



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 020/SK/P/LAMSAMA/III/2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKREDITASI LAMSAMA PADA MASA TRANSISI
31 MARET SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Pasal 1 ayat 3 butir (a) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
 2. bahwa Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir (a), Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;
 3. bahwa Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN- PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM.
 4. Adanya Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada 31 tanggal Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
 5. Program Studi yang dimaksud pada butir (d) diatas akan mengalami kesulitan teknis untuk menyiapkan dokumen akreditasi agar dapat diunggah pada waktu yang telah ditentukan.

6. Revisi Keputusan LAMSAMA Nomor 001/SK/LAMSAMA/01/2022 tentang Kebijakan Akreditasi LAMSAMA pada masa transisi 31 Maret sampai dengan 30 September 2022.
7. Adanya masukan MA BANPT tentang masa transisi akreditasi bagi Program Studi dibawah lingkup LAMSAMA

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN AKREDITASI LAMSAMA PADA MASA TRANSISI 31 MARET SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

KESATU Program studi yang masa berlaku akreditasi BANPT berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 akan diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasinya sampai 31 Desember 2022.

KEDUA Program studi dimaksud pada butir kesatu harus menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat 30 September 2022.

KETIGA Dalam hal program studi pada butir kesatu tidak menyerahkan dokumen akreditasi pada atau sebelum 30 September 2022, maka LAMSAMA tidak menjamin status akreditasi dikeluarkan pada atau sebelum 31 Desember 2022.

KEEMPAT Program studi yang masa berlaku akreditasi BANPT berakhir pada tanggal 1 Januari 2023 dan seterusnya harus menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022
Majelis Akreditasi
Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris, M.Si.